

KEMAMPUAN PEMERINTAH NAGARI DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI DI NAGARI PARIK KECAMATAN KOTO BALINGKA, KABUPATEN PASAMAN BARAT

The Ability of the Nagari Government in Financial Management of Nagari in Nagari Parik, Koto Balingka District, West Pasaman Regency

Syaikhul Putra, Erwin, dan Nofialdi

Program Studi Pembangunan Wilayah dan Pedesaan Pascasarjana Universitas Andalas

Email: syaikhul.putra@gmail.com, erwin_antro@gmail.com, nofialdi@gmail.com

Abstract

The village has the authority to regulate and manage the interests of its citizens in all aspects, both in service, regulation and community empowerment. The West Pasaman Regency Government has budgeted assistance to the nagari in the amount of 1 (one) billion Rupiah / nagari every year, based on the West Pasaman Regent Regulation No. 04 of 2011 concerning General Guidelines for the Management of Nagari Fund Allocation in West Pasaman Regency. In addition to the Nagari Fund Allocation that has been allocated by the West Pasaman district government, Nagari revenue also comes from the Village Fund from the Central Government. Village Funds are funds sourced from the State Revenue and Expenditure Budget allocated for villages that are transferred through the district / city Regional Revenue and Expenditure Budget and are used to finance government administration, development implementation, community development, and community empowerment. In 2016 Nagari Parik received a total funding allocation of Rp 4,924,527,227. Seeing the large amount of funds given to the nagari and its management being carried out independently, the question arises whether the nagari along with the existing elements have been able to carry out the management of the budget properly. For this reason, this study looks at the extent of the ability of the Nagari Parik government to manage nagari finances in terms of Good Governance indicators. Descriptive method is used in this research, basically it seeks meaningful understanding which is obtained from facts and data in the field. The results and conclusions obtained are the Nagari Financial Management in Nagari Parik, Koto Balingka Subdistrict in terms of the nagari financial management principle which has been implemented quite well by the Nagari Parik Government. The ability of the Nagari Parik Government in Financial Management still has limitations and the problem faced is the limitations of human resources that are not yet qualified.

Keywords: *Good Governance, Ability, Nagari Finance.*

Abstrak

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan warganya dalam segala aspek, baik dalam pelayanan, pengaturan, dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat telah menganggarkan bantuan kepada nagari sebesar 1 (satu) milyar Rupiah/ nagari setiap tahunnya, berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat. Selain Alokasi Dana Nagari yang sudah dialokasikan pemerintah daerah Kabupaten Pasaman Barat, pendapatan nagari juga berasal dari Dana Desa yang berasal dari Pemerintah Pusat. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan

untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Pada tahun 2016 Nagari Parik mendapat jumlah alokasi dana sebesar Rp 4.924.527.227. Melihat jumlah dana yang diberikan kepada nagari yang besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri, maka muncul pertanyaan apakah nagari beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Untuk itu penelitian ini melihat sejauh mana kemampuan pemerintah Nagari Parik dalam mengelola keuangan nagari dilihat dari indikator *Good Governance*. Dalam penelitian ini digunakan metode deskriptif, intinya mencari pemahaman yang bermakna yang diperoleh dari fakta dan data yang ada di lapangan. Adapun hasil dan kesimpulan yang diperoleh adalah Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka ditinjau dari azas pengelolaan keuangan nagari sudah dilaksanakan cukup baik oleh Pemerintah Nagari Parik. Kemampuan Pemerintah Nagari Parik dalam Pengelolaan Keuangan masih memiliki keterbatasan dan masalah yang dihadapi yaitu keterbatasan dari sumber daya manusia yang belum mumpuni.

Kata Kunci: *Good Governance, Kemampuan, Keuangan Nagari.*

PENDAHULUAN

Pelaksanaan pembangunan secara menyeluruh bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat suatu bangsa dan salah satu indikatornya adalah peningkatan perekonomian bangsa tersebut. Kemiskinan merupakan salah satu kondisi yang menjadi persoalan dalam pembangunan, baik di wilayah perkotaan maupun di wilayah pedesaan. Pembangunan di Indonesia pada dasarnya baru dapat dikatakan berhasil apabila pembangunan telah menjangkau sebagian besar penduduk di pedesaan, karena di pedesaanlah banyak bermukim penduduk miskin (Yustika dalam Putra 2016). Di Indonesia, masih terdapat 27,77 juta orang (10,64% dari jumlah total penduduk) yang dikategorikan miskin (BPS, 2016).

Desa, sebagaimana konstitusi sebelumnya menggunakan norma yang ada dalam Undang-undang (UU) No 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa dan UU No 32 tahun 2004 yang telah direvisi menjadi Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, adalah struktur pemerintahan terendah di bawah kabupaten. Desa menerima tugas perbantuan dari pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota.

Sebagai organisasi pemerintahan yang berada dalam sistem pemerintahan kabupaten/kota maka kedudukan desa adalah sebagai *local state government*.

Besaran alokasi anggaran yang peruntukannya langsung ke Desa ditentukan 10% (sepuluh perseratus) dari dan di luar dana Transfer Daerah (*on top*) secara bertahap. Anggaran yang bersumber dari APBN dihitung berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan Desa. Jumlah penduduk, luas wilayah, dan angka kemiskinan dihitung dengan bobot:

- 30% untuk jumlah penduduk kabupaten/kota
- 20% untuk luas wilayah kabupaten/kota
- 50% untuk angka kemiskinan kabupaten/kota.

Melihat jumlah dana yang diberikan kepada nagari melalui ADN dan DD yang besar, maka muncul pertanyaan apakah nagari beserta elemen yang ada sudah mampu melaksanakan pengelolaan anggaran tersebut secara baik. Hal ini mengingatkan bahwa nagari yang dulunya sebelum melaksanakan pembangunan hanya

mendapat bantuan keuangan yang terbatas dan pengelolaannya masih sentralistis oleh instansi pemerintahan. Akan tetapi, setelah kebijakan ADN dan DD diberlakukan sekarang ini, nagari mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar dan pengelolaannya dilakukan secara mandiri sehingga keraguan terhadap kemampuan nagari secara internal untuk mengelola dana tersebut masih dipertanyakan. Salah satu masalah besar bagi hampir semua pemerintah daerah di Indonesia pada era otonomi dewasa ini adalah masih rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya di daerah. Menyadari hal tersebut, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi hal yang penting untuk diprioritaskan sehingga dapat mencapai tujuan organisasi sebagaimana yang kita harapkan.

Pengelolaan keuangan nagari pada Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat masih banyak memiliki keterbatasan-keterbatasan tertentu, khususnya pada organisasi di pemerintahan nagari, sehingga hal tersebut juga akan mempengaruhi pengelolaan keuangan nagari. Adapun mengenai keterbatasan yang dimaksud, Wasistiono dan Tahir (2006) menyatakan bahwa unsur kelemahan yang dimiliki pemerintahan desa pada umumnya ialah : (1) Kualitas sumber daya aparatur yang dimiliki nagari pada umumnya masih rendah, (2) Belum sempurnanya kebijakan pengaturan tentang organisasi pemerintah desa dan masih diperlukan beberapa aturan pelaksanaan baik sebagai pedoman maupun operasional, (3) Rendahnya kemampuan perencanaan di tingkat desa sering berakibat pada kurangnya sinkronisasi antara output (hasil/keluaran) implementasi kebijakan dan kebutuhan masyarakat yang merupakan input dari kebijakan, (4) Sarana dan prasarana penunjang operasional administrasi pemerintah masih sangat

terbatas, sehingga mengganggu efisiensi dan efektivitas pelaksanaan pekerjaan.

Pengelolaan keuangan desa yang baik tentunya harus menggunakan atau menerapkan prinsip tata pemerintahan yang baik pula yang sesuai dengan asas pengelolaan keuangan nagari (*good governance*), yaitu: (1) Transparansi, yaitu bagaimana pemerintah desa dapat sedetail dan sejelas mungkin menggambarkan pengelolaan keuangan desa, (2) Akuntabilitas, yaitu semua keuangan yang dikelola oleh pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan nantinya kepada masyarakat desa yang bersangkutan, (3) Partisipasi masyarakat dalam pembangunan, (4) Penyelenggaraan pemerintahan desa yang lebih efektif, yaitu pemerintah desa mempunyai rencana tahunan yang disusun berdasarkan partisipasi masyarakat dalam konteks APB desa, dan (5) Pemerintah tanggap terhadap aspirasi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat (Wasistiono, 2006). Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: 1). Menggambarkan Pengelolaan Keuangan Nagari pada Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2016. 2). Menganalisis Kemampuan Pemerintah Nagari dalam Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat pada Tahun 2016.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dan perilaku orang-orang yang dapat diamati. Penelitian dilakukan di Kantor Wali Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, Kabupaten Pasaman Barat. Pertimbangan penetapan lokasi penelitian ini dikarenakan nagari berada di Kecamatan Koto Balingka dengan realisasi ADN tahun 2016. Pengelolaan

Alokasi Dana Nagari di Nagari Parik masih belum berjalan dengan baik karena Nagari Parik merupakan nagari yang luas karena Kecamatan Koto Balingka hanya memiliki satu nagari. Selain itu, penulis memiliki akses kepada Nagari Parik karena penulis bekerja di Kecamatan Koto Balingka.

Adapun tujuan pengambilan judul tentang Pengelolaan Keuangan di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, karena Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat telah menganggarkan bantuan kepada nagari sebesar 1(satu) miliar/nagari setiap tahunnya, berdasarkan Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat dan Anggaran Dana Desa yang bersumber dari APBN. Dengan adanya anggaran yang besar setiap nagari di Kabupaten Pasaman Barat maka tentunya diharapkan Pemerintah Nagari mampu mengelola Alokasi Dana Nagari dengan baik sehingga terciptanya asas pengelolaan keuangan yang sesuai dengan *good governance*.

Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif (*interactive analysis*) melalui tahapan sebagai berikut: (1) melakukan telaah data, yaitu berupa penyajian hasil data secara menyeluruh, baik dari hasil wawancara maupun dokumentasi; (2) reduksi data; (3) penyusunan ke dalam satuan-satuan; (4) kategorisasi; (5) pemeriksaan keabsahan data, yaitu upaya menentukan data yang masuk memenuhi syarat penelitian atau belum sehingga kalau belum maka dapat disempurnakan; dan (6) analisis dan penafsiran data berdasarkan teori dan konsep yang digunakan. Data yang diperoleh baik melalui wawancara dan

dokumentasi disajikan secara menyeluruh, kemudian dipilih data yang diperlukan dan dikelompokkan ke dalam kelompok informasi yang telah disusun. Data hasil kuesioner tertutup dianalisis dengan statistik deskriptif persentase. Apabila didapatkan data yang kurang maka dilakukan penyempurnaan data dengan mencari kembali baik melalui wawancara atau dokumen yang ada, dan setelah itu dilakukan pemaparan dan analisis terhadap data yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis, Nagari Parik terletak pada garis 00003' Lintang Utara – 00011' Lintang Utara dan 99010' Bujur Timur – 100004' Bujur Timur, dengan ketinggian 500 – 1.240 di atas permukaan laut sehingga Nagari Parik secara umum bersuhu panas.

Wilayah Nagari Parik meliputi wilayah hukum adat dan batas-batas tertentu yang sudah ada secara turun temurun yang diakui sepanjang adat dan atau atas kesepakatan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nagari Parik mempunyai luas wilayah 4.865 km² dengan batas-batas wilayah sebagai berikut :

- ❖ Bagian Utara: Kec. Ranah Batahan/SUMUT.
- ❖ Bagian Timur: Kec. Lembah Melintang/Sungai Aur.
- ❖ Bagian Selatan: Samudera Hindia.
- ❖ Bagian Barat: Kec. Sei. Beremas/ Kec. Ranah Batahan/SUMUT.

Kemudian, wilayah Nagari Parik dibagi menjadi 28 (dua puluh delapan) Jorong, yaitu: Jorong Parik, Jorong Sigalangan, Jorong PB I, Jorong PB II, Jorong Limau Saring, Jorong Batang Lapu, Jorong Air Balam, Jorong Siduampan, Jorong Kampung Randah, Jorong Bateh Tarok, Jorong Pt Bpp Air Balam, Jorong

Sikabau, Jorong Tanah Datar, Jorong Simpang, Jorong Aia Rundiang, Jorong Tambang Padang, Jorong Aek Nabirok, Jorong Simaninggir, Jorong Aek Geringing, Jorong Pegambiran, Jorong Rura Patontang, Jorong Tamiang Ampalu, Jorong Lubuk Gadang, Jorong Labuai, Ulu Simpang, Jorong Setia Baru, dan Jorong Sukaramai Air Jernih.

Jumlah penduduk pada tahun 2016 adalah 15.954 jiwa dengan jumlah KK 7.434. Ketinggian Nagari Parik dari permukaan laut adalah 14 meter dengan curah hujan rata-rata/bulan 2000/3000 mm dengan suhu rata-rata 27-30°C. Jumlah KK Sedang mendominasi, yaitu: 10% dari total KK, KK pra sejahtera 24%, KK Sejahtera 17,5%, KK Kaya 7,5%, dan KK Miskin 41%. Dengan banyaknya KK Miskin inilah maka Nagari Parik termasuk dalam kelompok Nagari Cukup Tertinggal.

Mayoritas mata pencaharian masyarakat Nagari Parik adalah petani dan buruh tani. Luas lahan pertaniannya adalah: sawah teririgasi 200 Ha dan sawah tadah hujan 50 Ha. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakatnya adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan lain selain menjadi buruh tani dan buruh pabrik.

Alokasi Dana Nagari (ADN) adalah salah satu pendapatan nagari yang penggunaannya terintegrasi dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari (APB nagari). Sumber dana yang menjadi sumber pendapatan Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka berasal dari APBN, APBD, dan dari pendapatan asli nagari. Besarnya dana yang diterima Nagari Parik dari tahun 2015 mengalami kenaikan pada tahun 2016, yakni dari Rp

1.893.319.430 pada tahun 2015 menjadi Rp 4.924.527.227 pada tahun 2016.

Tabel 1. Jumlah Penerimaan Dana Desa di Nagari Parik pada Tahun 2015-2016

No	Jumlah anggaran (Rp)	Sumber dana	Total Anggaran Nagari (Rp)	Tahun
1	1.238.895.961	APBN (DD)	4.924.527.227	2016
2	3.484.256.910	APBD (ADN)		
3	201.374.356	DLL		
4	479.729.744	APBN (DD)	1.893.319.430	2015
5	1.340.000.000	APBD (ADN)		
6	73.589.686	DLL		

Sumber: Kantor Wali Nagari tahun 2016.

Berdasarkan UU Nagari No 6 tahun 2014, ADD adalah alokasi dana ke desa dengan perhitungan dari Dana Perimbangan yang diterima oleh kabupaten sebesar 10% setelah dikurangi dengan Dana Alokasi Khusus (DAK). Sementara dalam penetapan jumlah besaran alokasi anggaran ADD dari dana perimbangan Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2016, pemerintah setempat masih mengacu pada PP no 72 tahun 2005, yaitu minimal 10% dari DBH + DAU – Belanja Pegawai (Belanja tidak langsung). Belanja secara tidak langsung terkait dengan produktivitas atau tujuan organisasi.

Penggunaan ADN telah diatur dalam peraturan perundang-undangan yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 Pasal 5, yaitu “Persentase penggunaan ADN adalah 30% untuk belanja aparatur Pemerintahan Nagari dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas 28% untuk Belanja Bantuan Kelembagaan Kemasyarakatan dan 42% untuk Belanja Fisik Pemberdayaan Masyarakat”.

Tabel 2. Rincian Penggunaan Alokasi Dana Nagari Parik pada Tahun 2016.

No	Kegiatan	Penggunaan
I	Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Nagari.	1.272.259.000
	Bidang Pembangunan.	2.356.972.000
	Bidang Pembinaan Kemasyarakatan.	
	Bidang Pemberdayaan Masyarakat.	516.345.000
		38.197.887
II	Jumlah	4.399.941.848
III	Sisa	41.862.780

Sumber: Nagari Parik, 2016

Dari tabel di atas terlihat bahwa ADN yang diterima Nagari Parik di Kecamatan koto balingka, Kabupaten Pasaman Barat pada tahun 2016 adalah sebesar Rp 4.441.804.628, dan dibelanjakan sebesar Rp 4.399.941.848 dan sisa dari pembelanjaan sebesar Rp 41.862.780 yang terbagi ke dalam Belanja Aparatur Pemerintahan Nagari, Belanja Pemberdayaan Masyarakat, dan untuk belanja fisik pemberdayaan masyarakat.

Dalam pelaksanaan keuangan nagari, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati yang mencakup penerimaan dan pengeluaran. Prinsip itu diantaranya adalah bahwa semua penerimaan dan pengeluaran nagari dilaksanakan melalui Rekening Kas Nagari. Pencairan dana dalam Rekening Kas Nagari ditandatangani oleh Wali Nagari dan Bendahara Nagari.

Pengelolaan Menurut Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 Pasal 3, menjelaskan “ADN adalah dana APBD Kabupaten Pasaman Barat, yang bersumber dari bagian Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang dialokasikan untuk Pemerintah Nagari dalam bentuk bantuan keuangan kepada

Pemerintah Nagari”. Pasal 4 menjelaskan “Besarnya ADN untuk setiap Pemerintahan Nagari ditetapkan melalui Keputusan Bupati Pasaman Barat”. Pasal 5 menjelaskan “Persentase penggunaan ADN adalah 30% untuk belanja Aparatur Pemerintahan Nagari dan 70% untuk pemberdayaan masyarakat yang terdiri atas 28% untuk belanja bantuan kelembagaan masyarakat, dan 42% belanja fisik pemberdayaan masyarakat”. Kemudian Pasal 6 menjelaskan “Keseluruhan ADN ini harus ditampung dalam APB Nagari”.

Adapun bentuk pertanggung jawaban Wali Nagari kepada BAMUS Nagari adalah berupa Laporan Tahunan setiap habis masa satu periode tahun anggaran yang memuat target pencapaian pendapatan dan belanja yang termaksud di dalam Peraturan Nagari tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari berupa LPPN dan LKPJ. Melihat LKPJ Wali Nagari Parik yang menjelaskan realisasi APB Nagari pada tahun 2016, sebagian besar target pendapatan dan belanja nagari tercapai.

Tujuan akhir pengelolaan keuangan pada Nagari Parik adalah terpenuhinya target-target yang ditetapkan di dalam Peraturan Nagari tentang APB Nagari baik target-target penerimaan dan target-target pengeluaran. Dalam hal ini bergantung pada kinerja dari pelaksana ADN yang dalam hal ini adalah Wali Nagari dan Perangkat Nagari.

Pengelolaan Keuangan Nagari di Nagari Parik, Kecamatan Koto Balingka, ditinjau dari asas pengelolaan keuangan nagari sudah dilaksanakan cukup baik oleh Pemerintah Nagari Parik. Pada indikator transparansi Pemerintah Nagari Parik dalam menyampaikan asas keterbukaan APB Nagari Parik telah dilaksanakan secara lisan dan terbuka dalam forum diskusi dengan

mengundang BAMUS dan masyarakat sebagai wujud keterbukaan, namun penyampaian APB Nagari Parik secara tertulis misalnya berupa pemasangan baliho-baliho di tempat keramaian masih belum dilaksanakan. Dalam indikator akuntabilitas, Pemerintah Nagari Parik membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari Parik setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BAMUS, Camat, dan selanjutnya kepada Bupati. Akan tetapi, laporan pertanggungjawaban kepada masyarakat hanya disampaikan secara lisan dalam forum rapat. Dalam indikator partisipasi masyarakat, diketahui dengan adanya forum dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari Parik sebagai wadah partisipasi masyarakat dapat meningkatkan partisipasi masyarakat, dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam musrenbang dengan menyampaikan usulan-usulan pembangunan.

Kemampuan Pemerintah Nagari Parik dalam pengelolaan keuangan masih memiliki keterbatasan dan masalah yang dihadapi, yakni keterbatasan sumber daya manusia yang belum memadai. Hal ini terlihat dari masih rendahnya tingkat pendidikan dan pengalaman dalam bidang pelaporan keuangan, secara rinci adalah sebagai berikut: Kemampuan teknik yang dimiliki aparatur Nagari Parik dalam pengelolaan keuangan nagari masih kurang, tetapi mengandalkan pengalaman dan keterampilan yang sudah dikuasai; Kemampuan konsep yang dimiliki aparatur Nagari Parik dalam pengelolaan keuangan nagari masih terbatas karena program tersebut masih baru dan masih jarang dilaksanakan pelatihan; Kemampuan hubungan manusia yang dimiliki aparatur Nagari Parik untuk mengelola keuangan nagari sudah baik karena sudah terbiasa

bekerja sama antara sesama aparatur, tetapi untuk eksternal masih belum maksimal; Kemampuan administrasi yang dimiliki aparatur Nagari Parik dalam mengelola keuangan nagari sudah cukup dan terbantu dengan adanya bendahara pembantu, tetapi tingkat pendidikan pejabat tersebut masih belum memadai; Kemampuan diagnostik yang dimiliki aparatur Nagari Parik dalam pengelolaan keuangan nagari masih kurang karena belum bisa menyelesaikan masalah serta mencari solusi pada keadaan tertentu karena tingkat pengetahuan dan pendidikan masih belum memadai.

SIMPULAN

1. Asas pengelolaan keuangan nagari sudah dilaksanakan cukup baik oleh Pemerintah Nagari Parik.
 - a. Transparansi Pemerintah Nagari Parik dalam menyampaikan asas keterbukaan APB Nagari Parik telah dilaksanakan secara lisan dan terbuka dalam forum diskusi dengan mengundang BAMUS dan masyarakat sebagai wujud keterbukaan.
 - b. Akuntabilitas Pemerintah Nagari Parik membuat laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Nagari Parik setiap akhir tahun anggaran sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada BAMUS, Camat, dan selanjutnya kepada Bupati.
 - c. Partisipasi masyarakat, adanya forum dan Lembaga Kemasyarakatan Nagari Parik sebagai wadah partisipasi masyarakat serta tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan musrenbang sudah tinggi.
- Kemampuan Pemerintah Nagari Parik dalam Pengelolaan Keuangan masih memiliki keterbatasan dan masalah yang dihadapi yakni keterbatasan sumber daya manusia yang belum mumpuni. Hal ini

terlihat dari masih rendahnya tingkat pelaporan keuangan.
pendidikan dan pengalaman dalam bidang

DAFTAR PUSTAKA

- Arnos Kwaty dalam Hansen .2005. *Sistem Pertanggungjawaban Dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariyani, Fitri. 2006. *Peranan Kepala Desa dalam Pengelolaan Sumber Keuangan Desa Guna Mendukung Penyelenggaraan Pemerintahan Desa di Desa Wonorejo Kecamatan Gondangrejo Kabupaten Karang Ayer*. Surakarta.
- Bappenas, 2003. *Pengawasan dan Pengelolaan Dana Desa*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Bps. 2016. *Pasaman Barat dalam Angka*. Padang
- Darise, Nurlan. 2007. *Pengelolaan Keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (skpd)*. Jakarta: PT Indeks.
- Radiana Eka. 2015. *Kemampuan pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi Dana desa (add) di Kecamatan Buntu Batu, Kabupaten Enrekang*. Tesis
- Subroto, Agus. 2008. *Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa-desa dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung*. Thesis. Jawa Timur
- Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2015 hasil revisi dari PP No 43 tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan UU NO 6 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2015 yang direvisi dari PP No 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN.
- Peraturan Menteri Keuangan No 93 Tahun 2015 tentang tata cara pengalokasian, penyaluran, penggunaan, pemantauan, dan evaluasi dana desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No 5 tahun 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015.
- Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Pemerintahan Nagari.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 04 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pengelolaan Alokasi Dana Nagari Dalam Kabupaten Pasaman Barat.
- Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 08 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Fisik Pemberdayaan Masyarakat pada Alokasi Dana Nagari Kabupaten Pasaman Barat.

How To Cite:

Putra, Syaikhul, Erwin, Erwin, & Nofialdi, Nofialdi. (2019). "Nagari Government Capabilities in Managing Nagari's Financial in Nagari Parik, Koto Balingka Sub-district, West Pasaman District." *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja* (Lembaga Riset dan Pengkajian Strategi Pemerintahan IPDN) 45: 63-70. Bandung, Indonesia.

URL: <http://ejournal.ipdn.ac.id/JIPWP/article/view/291>

DOI: doi.org/10.33701/jipwp.v45i1.291